

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem proporsional terbuka pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024, Mahkamah menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka tetap konstitusional dan relevan untuk diterapkan. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai bahwa sistem ini memberikan ruang yang lebih luas bagi rakyat untuk menentukan langsung wakil-wakilnya di parlemen, sehingga lebih menjamin prinsip kedaulatan rakyat dan transparansi dalam demokrasi.

2. Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka juga sejalan dengan prinsip musyawarah (*syura*), keadilan, dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin. Sistem ini memberikan kesempatan yang adil kepada individu untuk bersaing secara terbuka dan mendorong akuntabilitas wakil rakyat kepada konstituen, yang merupakan bagian dari nilai-nilai dalam tata kelola pemerintahan yang baik menurut ajaran Islam.

B. Saran

Sebagai usulan atau tindak lanjut dalam penelitian ini perlu disarankan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili dalam menentukan putusan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir dalam proses pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 diharapkan mampu mengkaji, memahami, dan mengetahui secara maksimal dan menyeluruh apa yang menjadi urgensi dalam permasalahan

yang diujikan oleh para pemohon terkait penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif.

2. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sebuah lembaga tinggi negara dan badan legislatif, sudah sepatutnya menjadi teladan dalam menjalankan segala mekanisme hukum, yang harus berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku, serta menjaga citra Indonesia sebagai negara hukum. Dewan eksekutif, yudikatif maupun legislatif, perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam regulasi sistem proporsional dalam pemilu legislatif Indonesia, hal tersebut dapat disesuaikan dengan prinsip prinsip *Siyasah Syar'iyah* yang menekankan bahwa apapun sistem proporsional yang akan diterapkan, para penyelenggara negara dan pembuat kebijakan politik perlu lebih mempertimbangkan setiap kebijakan yang ingin diimplementasikan. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak dasar untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas.